

## Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Kerja Sama Lahan Pertanian di Desa Susuk Kec.Tigan Derket

Fachrul Hanafi Hrp<sup>1</sup>, Aida Nur Hasanah M.H<sup>2</sup>, Irna Yani Siagian<sup>3</sup>, Serli Lestari Napitupulu<sup>4</sup>, Nur Roudoh Harahap<sup>5</sup>, Zahra Chairawani<sup>6</sup>, M.Ikhsan Hardiansya<sup>7</sup>

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[fachrulhanafi17@gmail.com](mailto:fachrulhanafi17@gmail.com), <sup>2</sup>[aidanurhasanah@uinsu.ac.id](mailto:aidanurhasanah@uinsu.ac.id), <sup>3</sup>[irma63258@gmail.com](mailto:irma63258@gmail.com),

<sup>4</sup>[serlilestari12j@gmail.com](mailto:serlilestari12j@gmail.com), <sup>5</sup>[nurroudh@gmail.com](mailto:nurroudh@gmail.com),

<sup>6</sup>[zahrachairawani2003@gmail.com](mailto:zahrachairawani2003@gmail.com), <sup>7</sup>[gikhsan98@gmail.com](mailto:gikhsan98@gmail.com)

**Abstrak:** Hukum Ekonomi Syari'ah adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ajaran Islam yang mengatur kegiatan perekonomian dan keuangan guna memastikan adanya keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan Islam diturunkan dengan menghindari praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan ekonomi lokal terkhusus dalam Kerja sama lahan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Ekonomi Syariah di Desa Susuk telah membawa perubahan positif dalam pengelolaan ekonomi lokal dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah dan kendala struktural dalam penerapan penuh prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan temuan ini, penelitian memberikan rekomendasi untuk peningkatan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat serta dukungan kebijakan untuk memfasilitasi implementasi Ekonomi Syariah yang lebih efektif di desa ini.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Desa Susuk, Ekonomi Lokal, Riba, Grarar, Maysir, Kesejahteraan Ekonomi.

### PENDAHULUAN

Desa Susuk adalah sebuah desa yang terletak di wilayah kecamatan Tigan Derket, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai kampung keluarga berkualitas dan di sahkan melalui surat keputusan bupati pada tahun 2023. Berdasarkan website resmi desa Susuk, jumlah jiwa berdasarkan profil desa 2016 yaitu sebesar 2.100 jiwa yang terdiri dari 340 laki-laki dan 1.160 perempuan. Sebagian besar penduduk desa Susuk bekerja pada sektor pertanian disusul sektor wiraswasta. Desa ini memiliki karakteristik demografi yang beragam dengan mayoritas beragama Kristen di daerah tersebut.

Fakta bahwa demografi desa tersebut mayoritas Kristen telah menarik perhatian penulis, karena menghadirkan tantangan yang unik dan kompleks dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian, telah menjadi perhatian utama dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Ekonomi syari'ah tidak hanya menawarkan sistem yang berbasis pada keadilan dan keseimbangan, tetapi juga menjamin adanya transparansi dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Desa Susuk, yang terletak di Kecamatan Tigan Derket, merupakan salah satu wilayah yang potensial untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam kerja sama lahan pertanian.

Dalam konteks ini, sosialisasi menjadi elemen krusial untuk memastikan pemahaman dan penerimaan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah oleh masyarakat setempat. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani serta pelaku usaha agrikultur



tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam rangka mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, dengan mengadopsi ekonomi syari'ah, diharapkan akan tercipta kerja sama yang lebih harmonis dan produktif antara berbagai pihak yang terlibat dalam sektor pertanian di Desa Susuk.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses sosialisasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam kerja sama lahan pertanian di Desa Susuk, Kecamatan Tigan Derket. Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut, serta mengevaluasi dampak awal dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani di desa tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi syari'ah di sektor pertanian dan dapat dijadikan model bagi desadesa lain yang memiliki karakteristik serupa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan dengan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika social, budaya, dan ekonomi desa serta persepsi masyarakat terhadap Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan metode penelitian ini agar dapat memahami bagaimana implementasi Hukum Ekonomi Syariah di sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan beberapa sumber.

### **1. Studi Literatur**

Jurnal ini akan dimulai dengan studi literatur untuk memahami teori dan konsep dasar hukum ekonomi syariah. Sumber-sumber yang akan digunakan termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah dan laporan penelitian yang relevan. Tahap ini penting untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dan memperkaya pemahaman tentang penelitian jurnal ini.

### **2. Wawancara mendalam**

Untuk mendapatkan wawasan lebih dalam, penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan individu dan tokoh masyarakat, termasuk pemimpin agama setempat, warga desa, serta komponen masyarakat lainnya.

### **3. Observasi Partisipatif**

Untuk mengamati langsung kehidupan sehari-hari masyarakat desa dan praktik ekonomi yang ada, penulis akan melakukan observasi partisipatif. Penulis akan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, pertemuan masyarakat, dan acara keagamaan. Observasi ini akan didokumentasikan secara sistematis untuk memberikan konteks empiris terhadap temuan dari ini.

### **4. Pelaporan dan Rekomendasi**

Laporan akhir akan disusun dengan menyertakan temuan, analisis, dan rekomendasi. Rekomendasi akan difokuskan pada cara penerapan hukum ekonomi syaria'ah yang sesuai dengan konteks local desa susuk, serta strategi untuk mengatasi potensi tantangan dan resistensi

Dengan metode penelitian ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan Hukum Ekonomi Syariah didesa yang mayoritasnya beragama Kristen, serta menemukan cara terbaik untuk mengintegrasikannya secara harmonis dalam kehidupan masyarakat setempat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Secara etimologi, Hukum adalah sebuah Kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya ( Fathurrahman D Jamil, 1997). Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu dan meniadakannya ( HA. Hafiz Dasuki, 2011). Secara

terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau takhyir (kebolehan untuk melakukan atau tidak melakukan), atau *wad'i* (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang) (Ach, Fajruddin Fatwa dkk, 2013)

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat (Soedjono Dirdjosisworo, 2008).

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006). Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat

Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama dan ahli fiqh terkenal, mendefinisikan hukum dalam konteks fiqh Islam sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur perbuatan mukallaf (orang yang dikenai hukum) yang meliputi, perintah, larangan dan pilihan. Hukum-hukum ini diatur berdasarkan dalil-dalil syar'i, yang berasal dari al-Qur'an, Hadist, Ijma' (Kesepakatan ulama), dan Qiyas (Analogi). Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum dalam Islam memiliki beberapa tujuan utama, yaitu (Wahbah az-Zuhaili, 1985):

1. Menjaga Agama (Hifz ad-Din)

Melindungi dan memelihara agama Islam agar tetap tegak dan diamalkan oleh umat Islam.

2. Menjaga Jiwa (Hifz an-Nafs)

Melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman dan bahaya.

3. Menjaga akal (Hifz an-Nafsl)

Melindungi akal pikiran manusia agar tetap sehat dan dapat berpikir secara rasional.

4. Menjaga Keturunan (Hifz an-Nasl)

Melindungi kehormatan dan kelangsungan keturunan manusia.

5. Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Melindungi harta benda dan kekayaan manusia dari kerusakan dan penyalahgunaan.

Ekonomi Syariah terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan syariah. Secara etimologis, kata "Ekonomi" berasal dari bahasa Yunani "oikonomia" yang merupakan gabungan dari dua kata "oikos" yang berarti rumah tangga, dan "nomos" yang berarti aturan atau hukum. Jadi, ekonomi berarti "aturan rumah tangga". Pengertian ini kemudian berkembang menjadi ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas (John Scoot, 2009)

Secara terminologis, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mencakup berbagai kegiatan seperti produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu ekonomi juga menganalisis bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan dan pemerintah membuat Keputusan tentang penggunaan sumber daya yang langka (M. Manullang, 2001). Dalam fiqh Islam, ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tata cara pengelolaan sumber daya yang ada untuk

memenuhi kebutuhan hidup manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan, ekonomi dalam fiqh Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang ditetapkan oleh Islam.

Sementara Syari'ah adalah secara Secara linguistik, syariah bermakna sumber air, jalan yang lurus, hukum, dan aspek lainnya. Kata ini juga disebutkan dalam Al Qur'an dalam berbagai bentuk, termasuk sebagai kata kerja lampau atau isim maf'ul.

Dalam pengertian yang lebih sederhana menurut ulama, syariah dapat dipahami sebagai agama Islam dan semua ajarannya yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi-Nya, baik dalam Al Qur'an maupun AsSunnah. Ajaran-ajaran ini mencakup kepercayaan (tauhid), perilaku (akhlak), dan aktivitas fisik (amaliyah). Meskipun makna linguistik dan

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan Hukum ekonomi syariah adalah sebuah sistem yang mengatur hubungan dan interaksi ekonomi antara manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sistem ini mencakup prinsip-prinsip dan pedoman yang mengarahkan semua aspek aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, agar selaras dengan nilai-nilai dan etika Islam. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi dan aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, kejujuran, dan transparansi. Konsep ini mencakup larangan terhadap riba (bunga) yang dianggap merugikan salah satu pihak dan tidak adil, serta larangan terhadap gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan) yang bisa merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Selain itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan membantu mereka yang kurang mampu dan mendorong kesejahteraan sosial.

Keseluruhan aturan dan prinsip ini bertujuan untuk mencapai maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bukan sekadar seperangkat aturan teknis, tetapi juga panduan komprehensif untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang seimbang dan beretika, yang pada akhirnya membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

### **PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH**

ada beberapa prinsip-prinsip yg telah di atur dalam menjalankan aktivitas ekonomi dalam islam, yaitu :

#### **1. Prinsip Tauhid**

Dalil al-Quran yg berkaitan dengan prinsip Ketauhidan dalam berekonomi adalah:

*“Katakanlah (Muhammad) “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia “(Q.S. 112: 1-4).*

Dalam konteks berusaha atau bekerja, ayat tersebut dapat memberikan semangat kepada seseorang bahwa segala bentuk usaha manusia harus tetap bergantung kepada Allah.

Menurut Al-Himsi (1984: 603) dalam bukunya “Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Qur'an”, ia menerjemahkan Allah al-Shamad (Allah tempat bergantung) sebagai “hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan”.

Konsep tauhid memberikan tujuan hidup yang jelas bagi umat Islam. Tujuan utama kehidupan dalam Islam adalah mengesakan Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, pekerjaan, dan hubungan sosial. Tauhid membimbing individu dalam mencari keridhaan Allah dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tauhid mempengaruhi praktik ibadah dalam Islam. Salah satu rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang merupakan pengakuan terhadap tauhid. Shalat, zakat, puasa, dan haji juga mencerminkan konsep ini. Tauhid memberikan landasan spiritual yang kuat untuk ibadah dan membantu umat Islam memahami makna sejati di balik setiap perbuatan ibadah ( Wahid 'Abdussalam Baali,2009).

Prinsip tauhid menjadi dasar utama dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab (2009: 410) menyatakan bahwa tauhid membimbing manusia dalam kegiatan ekonomi untuk menyadari bahwa segala kekayaan yang dimiliki adalah milik Allah. Keyakinan ini mendorong seorang muslim untuk menyatakan:

*“Sesungguhnya sembahyangka, ibodatku, kidupku dan matiku hanyalah untuk Alloh, Tukau semesta alam(Q.S. 6:163).”*

Pandangan hidup semacam ini akan menghasilkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas kepada Tuhan, yang menggunakan perangkat syariah sebagai tolok ukur kesesuaian antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang kuat diharapkan dapat membentuk integritas yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik. Prinsip akidah merupakan fondasi utama yang mendukung prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa keyakinan yang meliputi dunia dan akhirat secara bersamaan, sehingga pelaku ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi.

Dampak positif lain dari penerapan prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah pencegahan terhadap segala bentuk monopoli dan konsentrasi kekuatan ekonomi pada individu atau kelompok tertentu. Berdasarkan prinsip ini, Alquran menghapus dan melarang tradisi masyarakat Jahiliyah yang menyebabkan kekayaan hanya beredar di kalangan tertentu saja (Shihab, 2004: 113). Firman Allah dalam surah al-Hasyr/59: 7:

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kama.”*

Secara faktual, seperti yang diakui oleh Quraish Shihab (2009: 411), banyak orang sulit mengendalikan keinginannya untuk memperoleh keuntungan, bahkan jika itu berarti menzalimi manusia atau makhluk lain. Oleh karena itu, menurut Quraish, jika spiritualitas atau moralitas sebagian pelaku ekonomi tidak cukup untuk menahan keinginannya, demi kemaslahatan, pemerintah diizinkan untuk campur tangan dalam mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok. Meskipun pada dasarnya harga barang, termasuk kebutuhan pokok, biasanya diserahkan pada mekanisme pasar.

## 2. Prinsip Keadilan

Salah satu pesan utama Alqur'an sebagai sumber hukum Islam adalah penegakan keadilan. Kata “adil” berasal dari bahasa Arab ‘adl yang secara harfiah berarti “sama”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti seimbang, tidak memihak, dan berpihak kepada kebenaran dan kelayakan. .

Pembahasan mengenai keadilan adalah salah satu topik yang mendapat perhatian serius dari para ulama. M. Quraish Shihab, dalam bukunya “Wawasan Al-Quran” (2009: 111), ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran, mengutip tiga kata yaitu al-‘adl, al-qisth, dan al-mizan. Alquran menggunakan kata al-qisth dan al-mizan dalam surah ar-Rahman/55: 7-9 :

*"Dan Allah telah ditinggika-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan) Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan Tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*

Dalam operasional ekonomi syariah, keseimbangan memainkan peran penting untuk mencapai falah (kemenangan atau keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya (wadh al-syai fi mahallih). Penerapan keadilan dalam aktivitas ekonomi melibatkan aturan-aturan prinsip interaksi dan transaksi yang melarang adanya unsur:

### a. Riba

Riba adalah salah satu godaan yang sering menarik banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran, kata riba memiliki berbagai makna, seperti tumbuh, bertambah, menyuburkan, mengembangkan, serta menjadi besar dan banyak. Secara umum, riba berarti peningkatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara etimologis, kata al-riba bermakna *zada wa nama*, yang berarti bertambah dan berkembang. Al-Syirbashi (1981:91)

mendefinisikan riba sebagai kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya imbalan yang disyaratkan bagi salah satu pihak dalam transaksi.

Islam melarang semua bentuk riba karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan, dan kasih sayang. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, seperti dalam al-Baqarah/2: 275 dan 278, serta Ali Imran/3: 130.

Pengharaman riba dapat dipahami sebagai penghapusan praktik ekonomi yang menghasilkan ketidakadilan atau kezaliman.

#### b. Maysir

Secara bahasa, maysir memiliki arti yang sama dengan qimar, yaitu judi, yang mencakup segala bentuk perilaku spekulatif atau perjudian. Islam mengharamkan segala bentuk perjudian karena aktivitas ini melibatkan unsur spekulasi dan berpotensi menyebabkan kerugian besar. Tindakan ini umumnya berupa permainan atau kompetisi. Larangan terhadap perjudian ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan hadis Nabi saw. Beberapa ayat Alquran yang melarang praktik perjudian antara lain al-Baqarah/2: 219 dan al-Maidah/5:90.

#### c. Gharar.

Secara etimologis, gharar berarti bahaya atau risiko. Dari kata gharar juga berasal kata tagrir yang berarti memberikan peluang terjadinya bahaya. Dalam interaksi sosial dan transaksi keuangan, gharar dapat mengambil bentuk unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi dengan tujuan merugikan atau membahayakan pihak lain. Bahkan lebih jelas, Hashim Kamalimenyebutnya sebagai khid'ah, yang berarti penipuan.

Dalam terminologi fiqh muamalah, gharar dapat memiliki berbagai konotasi. Namun, secara sederhana, gharar dapat disimpulkan sebagai ketidakjelasan mengenai sesuatu dalam melakukan transaksi.

Islam mengharamkan jual beli atau transaksi yang melibatkan gharar. Larangan ini ditegaskan oleh sejumlah ayat Alquran dan hadis. Surat an-Nisa' ayat 29 secara tidak langsung menyatakan tentang larangan transaksi yang mengandung gharar.

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*

Batasan mengenai hal yang batil dalam ayat tersebut kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw., yang menegaskan bahwa sejumlah jenis jual beli terlarang mengandung unsur gharar. Contohnya adalah jual beli model al-hasah, al-mulamasah, dan al-munabazah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut: "... Rasulullah saw melarang jual beli hashah (lempar batu) dan jual beli garar".

#### d. Haram

Dalam sistem ekonomi syariah, kegiatan ekonomi termasuk dalam kajian muamalah yang merupakan bagian dari ibadah ammal. Aturan pelaksanaannya umumnya bersifat umum. Para ulama menyimpulkan aturan-aturan umum ini dalam sebuah kaidah usul yang menyatakan: "al-ashi fi al-axyya al-ibakah hatta yadil al-dolil ala takrimiha" (asas hukum dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

Menurut kaidah ini, berbagai jenis lembaga keuangan beserta produk-produknya yang berkembang di zaman kontemporer pada dasarnya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Menurut pandangan ulama Hanafi, larangan dalam hukum Islam terbagi menjadi dua kategori: larangan secara materi (terkait dengan benda atau zatnya) dan larangan disebabkan faktor eksternal. Larangan yang bersifat materi disebut haram li dzatih, sementara larangan yang disebabkan faktor eksternal disebut haram lighairih. Contoh larangan dari kategori pertama termasuk keharaman daging babi, riba, dan sebagainya. Sedangkan contoh larangan dari kategori kedua adalah menjual barang halal yang diperoleh secara curang. Meskipun barang

tersebut sebenarnya halal dan tidak ada larangan untuk menjualnya, namun karena cara mendapatkannya tidak benar, menjualnya menjadi terlarang.

### 3. Prinsip Maslahat

Secara etimologis kata *ol-maslahat* berarti sesuatu yang baik, bermanfaat, bermanfaat ( Ahmad warson Munawia,1977).

Hal ini merupakan kebalikan dari *al-mafsadat* yang berarti keburukan atau keruksakan ( Jalaluddin Abdurrahman,1983).

Sedangkan menurut istilah *syara'*, Imam Al- Ghazali mendefinisikan maslahat dengan usaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan ( Al-Ghazali,1971). Jalaluddin Abdurrahman memberikan definisi maslahat adalah memelihara hukum *syara* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu belaka ( Jalalahdin Aldurrahman,1983). sedangkan Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah mendefinisikan maslahat sebagai pandangan mujtahid mengenai perbuatan yang mengandung kebaikan dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan *syara* ( Abu Zahrah,1995). selain itu al-Khawarizmi, mendefinisikan maslahat dengan pemeliharaan terhadap tujuan Islam dengan menolak bencana kerusakan dan hal-hal yang merugikan bagi manusia ( Al-Syaukani.)

Secara sederhana, maslahat dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudaratan, atau sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, keselamatan, faedah, atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial.

Menurut para ahli fiqh, seperti al-Syathibi, konsep maslahat (kebaikan dan manfaat yang diidentifikasi sebagai kesejahteraan manusia) dianggap sebagai tujuan akhir dalam menetapkan norma-norma syariah.

### 4 .Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).

Pemikiran manusia terkait dengan kekayaan, yang sering disimbolkan dengan uang, dapat dilihat dalam dua kutub ekstrim: materialisme dan spiritualisme. Materialisme mengagungkan uang, sering mengabaikan pertimbangan keagamaan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup utama serta terus-menerus mengejar dan mempertahankannya. Di sisi lain, spiritualisme (seperti dalam agama Hindu, Budha, dan Kristen) menolak keduniaan uang, kenikmatan, dan kekayaan secara mutlak.

Sementara dalam Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan hal yang serupa, Islam mengajarkan jalan tengah di antara dua ekstrim tersebut. Firman Allah dalam surah al-Qashash/28:77 menegaskan hal ini.

*"dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan hahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."*

Allah sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lainnya sebagai amanah untuk manusia, bukan kepemilikan pribadi. Namun, Alquran juga mengakui adanya kepemilikan pribadi. Oleh karena itu, ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat dalam Islam. Ini berbeda jauh dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, dalam ekonomi Islam, praktik seperti sedekah, baik yang wajib maupun yang dianjurkan, sudah menjadi hal lazim.

### 5 .Prinsip Keseimbangan.

Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip keseimbangan dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam pembangunan ekonomi. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, termasuk keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, antara risiko dan keuntungan, antara bisnis dan kemanusiaan, serta antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

## EKONOMI LOKAL DESA SUSUK

Berikut ini table mengenai demografi desa susuk

No	Agama	Jumlah Agama
1.	Kristen	1.293 Jiwa
2.	Islam	323 Jiwa
Jumlah		1.616 Jiwa

Desa Susuk, yang terletak di kawasan pegunungan yang memikat, menjadi subjek penelitian dalam konteks ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi geografisnya yang berkontur pegunungan memengaruhi pola perekonomian lokal, di mana mayoritas penduduknya terlibat dalam kegiatan pertanian, khususnya berkebun.

Kehidupan ekonomi Desa Susuk tercermin dalam aktivitas berkebun yang menjadi sumber pendapatan utama penduduknya. Praktik pertanian ini melibatkan berbagai jenis tanaman, termasuk sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Penelitian mengungkapkan bahwa para petani di desa ini mengelola lahan pertanian dengan penuh dedikasi dan pengetahuan yang mereka miliki.

Penelitian ini menggambarkan bahwa Desa Susuk bukan hanya sebuah entitas geografis, tetapi juga sebuah komunitas yang memiliki keterikatan yang kuat dengan alam sekitarnya. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika ekonomi lokal dalam konteks lingkungan yang unik, serta relevansinya dengan konsep keberlanjutan.

Desa Susuk, dengan pola ekonomi lokalnya yang didominasi oleh sektor pertanian berkebun, dapat dianalisis dalam konteks hukum ekonomi syariah. Praktik berkebun yang menjadi sumber utama pendapatan penduduknya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pertanian dalam Islam dipandang sebagai salah satu aktivitas yang mendatangkan berkah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Konsep zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi syariah, dapat terlihat dalam praktek pemberian sedekah dari hasil panen kepada masyarakat yang membutuhkan, yang pada gilirannya membantu menciptakan distribusi yang lebih adil dari sumber daya ekonomi.

Penduduk Desa Susuk, dengan pola ekonominya yang berfokus pada pertanian, juga memperlihatkan keseimbangan antara upaya mencari nafkah dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Mereka menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks ekonomi syariah, Desa Susuk memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan ekonomi lokal, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, adil, dan berkah bagi masyarakatnya.

### **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH PADA EKONOMI LOKAL DESA SUSUK**

Desa Susuk, yang terletak di kawasan pegunungan, menjadi subjek penelitian dalam konteks ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi geografisnya yang berkontur pegunungan memengaruhi pola perekonomian lokal, di mana mayoritas penduduknya terlibat dalam kegiatan pertanian, khususnya berkebun.

Desa Susuk, dengan pola ekonomi lokalnya yang didominasi oleh sektor pertanian berkebun, dapat dianalisis dalam konteks hukum ekonomi syariah. Praktik berkebun yang menjadi sumber utama pendapatan penduduknya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pertanian dalam Islam dipandang sebagai salah satu aktivitas yang mendatangkan berkah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Konsep zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi syariah, dapat terlihat dalam praktek pemberian sedekah dari hasil panen kepada masyarakat yang

membutuhkan, yang pada gilirannya membantu menciptakan distribusi yang lebih adil dari sumber daya ekonomi.

Selain itu, prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi syariah mendorong keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penduduk Desa Susuk, dengan pola ekonominya yang berfokus pada pertanian, juga memperlihatkan keseimbangan antara upaya mencari nafkah dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Mereka menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks ekonomi syariah, Desa Susuk memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan ekonomi lokal, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, adil, dan berkah bagi masyarakatnya.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah di desa Susuk ini sudah terlaksana, walaupun belum sempurna.

Namun demikian, umat muslim yang minoritas dalam Menerapkan prinsip-prinsip syari'ah di Desa Susuk yang mayoritas penduduknya non-Muslim tentunya memiliki tantangan tersendiri, seperti misalnya:

#### 1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran

Penduduk non-Muslim mungkin kurang memahami apa itu prinsip-prinsip syari'ah dan bagaimana penerapannya bisa bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya umat Islam.

#### 2. Perbedaan Keyakinan dan Nilai-nilai Budaya

Ada perbedaan mendasar dalam keyakinan agama dan nilai-nilai budaya antara umat Islam dan non-Muslim yang bisa menimbulkan ketidakcocokan dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah.

#### 3. Kesulitan dalam Integrasi Ekonomi

Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem ekonomi syari'ah dengan sistem ekonomi yang sudah ada dan dipahami oleh mayoritas penduduk non-Muslim.

Beberapa solusi bisa dilakukan agar Prinsip-prinsip Syari'ah dapat diterapkan seperti Melakukan sosialisasi dan edukasi yang bersifat inklusif, menjelaskan manfaat ekonomi dan sosial dari prinsip-prinsip syari'ah secara umum. Menekankan aspek keadilan, kejujuran, dan kerjasama yang universal dan dapat diterima oleh semua kalangan. Dengan pendekatan yang inklusif, dialog yang terbuka, dan strategi yang adaptif, penerapan prinsip-prinsip syari'ah di Desa Susuk yang mayoritas penduduknya non-Muslim dapat dilakukan dengan lebih efektif dan harmonis.

### **PELAKSANAAN KERJA SAMA LAHAN PERTANIAN DESA SUSUK**

Pelaksanaan kerja sama lahan pertanian di Desa Susuk, Kecamatan Tigan Derket, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Inisiatif ini didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan untuk menciptakan sistem yang adil, terbuka, dan berkelanjutan, yang sangat relevan untuk sektor pertanian di desa ini.

Tahap awal dari pelaksanaan kerja sama ini dimulai dengan pembuatan kesepakatan tertulis antara semua pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan, pengelola, dan petani. Kesepakatan ini mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian hasil panen, tanggung jawab biaya, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan kesepakatan ini, semua pihak memiliki panduan yang jelas dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan, seperti eksploitasi dan riba.

Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan proporsi yang telah disepakati bersama, memastikan setiap pihak mendapatkan bagian yang adil sesuai kontribusinya. Sistem bagi hasil ini menghindari adanya riba dan memastikan keadilan dalam distribusi keuntungan. Selain itu, setiap transaksi keuangan dan operasional dicatat secara transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan.

Modal yang digunakan dalam kerja sama ini juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah, yakni bebas dari unsur riba. Jika ada kebutuhan pinjaman, digunakan model pembiayaan syari'ah seperti mudharabah atau musyarakah. Semua pihak berkomitmen untuk menggunakan modal dengan bijak dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Praktik pertanian yang berkelanjutan juga diterapkan dalam kerja sama ini. Teknik-teknik pertanian yang menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan diimplementasikan, seperti penggunaan pupuk organik dan teknik pengelolaan air yang efisien. Hal ini tidak hanya membantu menjaga lingkungan desa tetapi juga memastikan keberlanjutan pertanian jangka panjang.

Untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip ini, diadakan program sosialisasi dan pelatihan bagi petani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani mengenai prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dan praktik pertanian modern yang berkelanjutan. Dengan demikian, petani dapat lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam kegiatan sehari-hari mereka.

Penerapan ekonomi syari'ah dalam kerja sama lahan pertanian di Desa Susuk memberikan berbagai manfaat. Distribusi hasil yang adil meningkatkan kesejahteraan petani, transparansi dan keadilan dalam transaksi meningkatkan kepercayaan dan harmoni antara para pihak yang terlibat, dan praktik pertanian berkelanjutan membantu menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, model kerja sama ini menciptakan stabilitas ekonomi lokal dengan menghindari fluktuasi yang disebabkan oleh praktik riba. Secara keseluruhan, pelaksanaan kerja sama lahan pertanian di Desa Susuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah menunjukkan bahwa sistem ini dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Desa Susuk dapat menjadi model bagi implementasi ekonomi syari'ah di sektor pertanian, memberikan contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip syari'ah dapat diterapkan dalam konteks lokal untuk mencapai kemaslahatan bersama.

## **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah di Desa Susuk Kec. Tigan Derket khususnya di kerja sama lahan pertanian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini terutama melalui distribusi kekayaan yang lebih adil, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi lokal yang berbasis etika dan moralitas.

Meskipun mayoritas penduduk Desa Susuk adalah non-Muslim, prinsip-prinsip syari'ah yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan kerjasama dapat diterima dengan baik jika disosialisasikan dan diterapkan dengan cara yang inklusif dan adaptif. Partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemimpin lokal, sangat penting.

Implementasi prinsip-prinsip syari'ah di Desa Susuk telah menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa aspek ekonomi lokal, seperti peningkatan pendapatan dari usaha berbasis syari'ah, pengelolaan zakat dan sedekah yang lebih efektif, serta peningkatan kerjasama dan solidaritas antar warga. Kesuksesan ini dapat menjadi model bagi desa-desa lain yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan ekonomi lokal mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ach, Fajruddin Fatwa dkk.(2013). *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: IAIN SA Press
- Az-Zuhaili Wahbah. 1985. *Al-fiqhal-islami wa adillatuhu, vol 1*. Damascus:Dar alFikr.
- Ahmad warsono Munawia. 1997. *Al-Manowwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresis.
- Abdurrahman Jalalahdin. 1983. *Of Masalih wa Makamataka-are*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah.

- Al-Ghazali. 1971. *Al-Mi'adatzi*. Mesir: Maktabah Al-Handiyah.
- Al-Syaukani. *Iryyal al-fanal do Tungi al-Hulmain*. Buint: Dar al-Fikst.
- D Jamil Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Dirdjosisworo Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HA, Hafiz Dasuki. 2011. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: FIKIMA.
- John Scoont. 2009. *Dictionary of Sociology*. Oxford: Oxford University Press.
- Kelsen Hans. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- M, Ali Safa'at dan Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan MK RI.
- M, manullang. 2001. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahid Abdussalam Ba'ali. 2009. *Noda-Noda Perusak 'Aqidah dalam sehari-hari*. Bogor: Pustaka Ibnu Umar.
- Zahrah Abu. 1995. *Ibnu Tuinmyah Hayatuh wa Asruh, wa asruh wa Fiqhah*. Mesir: Dar Al-Arabi.